



#### PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA** 

### DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN

#### PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

TENTANG

LAYANAN TERPADU DISPENSASI KAWIN, PENDAMPINGAN PIHAK PERKARA PENYANDANG DISABILITAS, DAN PERTUKARAN DATA KEMISKINAN DAERAH

NOMOR

P/415.4/021/08/VII/2022 W11-A21/1217/HM.01.1/VII/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-07-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. PRASODJO

: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jalan Jenderal Pahlawan Nomor 4 Temanggung, berdasarkan Keputusan Temanggung Nomor 821.2/0031 Tahun 2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pemberhentian Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung, dalam kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. YUSRI

: Ketua Pengadilan Agama Temanggung berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 3 Temanggung, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127/KMA/SK/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, dalam kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Pengadilan Agama Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Layanan Terpadu Dispensasi Kawin, Pendampingan Pihak Perkara Penyandang Disabilitas, dan Pertukaran Data Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut dnegan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Temanggung Kelas IB.
- (2) Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
- (3) Pertukaran Data adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu rangkaian kegiatan layanan sesuai dengan kewenangan, yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi dan atau pengambilan kebijakan/ keputusan tertentu terkait dengan layanan perkara yang diajukan masyarakat tidak mampu secara ekonomi dan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (access to justice).
- (4) Layanan terpadu adalah kegiatan layanan yang diberikan secara bersamasama yang menunjang pemeriksaan dan penyelesaian perkara dispensasi kawin.
- (5) Pendampingan adalah kegiatan layanan yang diberikan oleh pekerja sosial terdidik atas permintaan dan tanggung jawab pihak berperkara dalam penyelesaian perkara pihak penyandang disabilitas dan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Temanggung.
- (6) Pekerja Sosial terdidik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik Pekerja Sosial setelah mendapatkan Setifikat Kopentensi yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial terutama berkaitan dengan pendampingan pihak berperkara penyandang disabilitas dan permohonan dispensasi kawin.
- (7) Pihak berperkara adalah masyarakat yang akan mengajukan perkara atau telah terdaftar sebagai pihak perkara di Pengadilan Agama Temanggung.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini sebagai tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: P/415.4/015/01.1/VI/2022 W11-A21/1031/HM 01.1/VI/2021 tanggal 9 Juni 2022 tentang Pelayanan Terintegrasi Penerbitan dan Perubahan Dokumen Kependudukan Akibat Diterbitkannya Penetapan/Putusan Pengadilan Agama Temanggung Melalui Inovasi Pelayanan Berkibar (Bersama Kita Bisa Melayani Masyarakat).

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan prioritas pelayanan pertukaran data, informasi terhadap pihak berperkara masyarakat yang tidak mampu dan pendampingan pihak berperkara

penyandang disabilitas serta layanan terpadu dispensasi kawin.

### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pertukaran data masyarakat tidak mampu.
- (2) Layanan terpadu dispensasi kawin.
- (3) Pendampingan pihak berperkara penyandang disabilitas.
- (4) Lain-lain yang disepakati.

# Pasal 4

# PERTUKARAN DATA

(1) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data masyarakat tidak mampu (data kemiskinan daerah) secara tertulis baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) PIHAK KESATU dapat memberikan rekomendasi bagi masyarakat tidak mampu untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) di Pengadilan.

### Pasal 5 LAYANAN TERPADU

(1) PIHAK KESATU melakukan penasehatan sebagai persyaratan pemeriksaan perkara dispensasi kawin.

(2) Biaya yang dikeluarkan dalam layanan terpadu dibebankan kepada pihak berperkara.

#### Pasal 6

#### PENDAMPINGAN

- (1) Pekerja sosial terlatih pada PIHAK KESATU dapat melakukan pendampingan penyandang disabilitas dalam berperkara di Pengadilan.
- (2) Pekerja sosial terlatih pada PIHAK KESATU dapat melakukan pendampingan perkawinan tidak cukup umur dalam permohonan dispensasi kawin.
- (3) Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pendampingan dibebankan kepada pihak berperkara.

#### Pasal 7

#### BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI

Bidang lain yang disepakati adalah hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

### Pasal 8 SOSIALISASI

- Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. PIHAK KESATU dan jajarannya;
  - b. Aparatur PIHAK KEDUA dan jajarannya; dan
  - Pemangku kepentingan.

-(6.

## Pasal 9

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi:
  - a. Menerima informasi penyelesaian perkara masyarakat tidak mampu.
  - b. Menerima informasi penyelesaian perkara penyandang disabilitas.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
  - a. Memberikan data masyarakat tidak mampu (data kemiskinan daerah) dan atau rekomendasi bagi masyarakat tidak mampu untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).
  - b. melakukan penasehatan sebagai persyaratan pemeriksaan perkara dispensasi kawin.
  - c. melakukan pendampingan penyandang disabilitas dalam berperkara di Pengadilan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi:
  - a. Menerima data masyarakat tidak mampu (data kemiskinan daerah).
  - b. Menerima hasil penasehatan sebagai persyaratan pemeriksaan

perkara dispensasi kawin.

- Melakukan peningkatan layanan perkara terhadap penyandang disabilitas.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
  - a. Menjadikan data masyarakat tidak mampu (data kemiskinan daerah) dan atau rekomendasi bagi masyarakat tidak mampu untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) sebagai syarat penyelesaian perkara.
  - b. Menjadikan hasil penasehatan dispensasi kawin sebagai syarat memeriksa dispensasi kawin.
  - c. Memberikan pelayanan prima terhadap penyandang disabilitas dalam berperkara.

### Pasal 10 LARANGAN

- (1) Masing-masing PIHAK dilarang mengalihkan kewenangan seluruhnya atau sebagian hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain atau pihak ketiga kecuali atas persetujuan tertulis dan PIHAK lainnya.
- (2) PARA PIHAK dilarang membuka dan menyampaikan segala informasi data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang lain yang tidak berhak dengan maksud dan tujuan apapun selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali jika ada persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi data atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal sebagai berikut:
  - a. informasi rahasia tersebut telah menjadi public domain (diketahui oleh khalayak) yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2);
  - informasi rahasia tersebut telah berada pada pihak yang bersangkutan pada saat atau sebelum terjadinya pengungkapan rahasia dimaksud; dan
  - c. informasi rahasia tersebut diperoleh oleh pihak yang bersangkutan dengan itikad baik dari pihak ketiga yang berwenang untuk mengungkapkannya.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap berlaku selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila salah satu PIHAK melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala tuntutan atau gugatan dan kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 11 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama dapat mengajukan surat permohonan kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perianjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tentang hak dan kewajiban atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama telah menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

### Pasal 12 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada pihak berperkara dan atau DIPA masing-masing pihak sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

## Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(48)

(20

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

### Pasal 14 SANKSI

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka PIHAK yang dirugikan akan memberikan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.

- (2) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka PIHAK lainnya akan memberikan teguran tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (3) Apabila sampai dengan teguran tertulis yang ketiga tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka PIHAK lainnya dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak.

## Pasal 15 MONITORING DAN EVALUASI

- PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit sekali dalam setahun dan atau sesuai dengan kebutuhan, yang waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerja Sama dari masing-masing PIHAK.

## Pasal 16 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- PARA PIHAK dapat menangguhkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Memaksa (Force Majeure).
- (2) Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum,

kebakaran, dan Kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi salah satu atau beberapa keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.

7110

16

T.

111

1

- (4) PIHAK yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya Keadaan Memaksa tersebut.
- (5) PIHAK yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Keadaan Memaksa berakhir.
- (6) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Keadaan Memaksa dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Apabila Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa akan melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (8) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa merupakan tanggung jawab masingmasing PIHAK.

#### Pasal 17

#### PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

u.p Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

Jalan Pahlawan Nomor 4 Temanggung Kode Pos 56214

telepon : 0293 491129 faksimile : 0293 491129

email : dinsostmg@yahoo.com

PIHAK KEDUA

E

16

E 62

E6.

: PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

Jalan Pahlawan Nomor 3 Temanggung Kode Pos 56213

telepon : 0293 491161

faksimile : -

email: patemanggung@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
  - b. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan
  - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

## Pasal 18 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan dan/ atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- (3) PIHAK yang menginisiasi addendum Perjanjian Kerja Sama ini mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK lainnya.

### Pasal 19 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 20 KETENTUAN LAIN

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakantindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk pemberitahuan maupun konfirmasi antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA yang dibuat secara tertulis merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 21 KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



EEE

(1)

100

1111

YUSRI

PHARKESATU

PRASODJO